



PEMERINTAH KOTA BITUNG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. R. W. Monginsidi Nomor 60 Kompleks Perkantoran Wangurer Barat Bitung  
Telp./Fax. 0438-2235973, Email : blh\_kota\_bitung@ymail.com



Bitung, 11 Mei 2021

Nomor : 660/DLH/REK/V/222/2021

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan  
Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Kegiatan  
Pendukungnya di Kota Bitung.**

Kepada Yth :

**Direktur PDAM Duasudara Bitung**

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Direktur PDAM Duasudara Bitung Nomor 198 UM 01 01 Tertanggal 11 Mei 2021 perihal Permohonan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan Formulir UKL-UPL yang telah disetujui terhadap rencana kegiatan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Kegiatan Pendukungnya terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi pelaku usaha, maka diberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama Perusahaan : PDAM Duasudara Kota Bitung
- b. Penanggungjawab Kegiatan : Raymond R. J. Luntungan, ST, MSi
- c. Jenis Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Kegiatan Pendukungnya
- d. Lokasi kegiatan : Kota Bitung
- e. Titik Koordinat Lokasi : N. 1° 23' 23" - 1° 35' 39" LU  
E. 125° 1' 43" - 125° 18' 13" BT
- f. Ruang lingkup kegiatan dalam rekomendasi ini meliputi :
  1. Jenis dan Lokasi Pekerjaan :
    - Pipa transmisi Segment 1 : Kelurahan Danowudu, Girian Permai, Girian Indah, Wangurer Barat
    - Pipa transmisi Segment 2 : Kelurahan Wangurer Barat, Wangurer Utara, Paceda, Kadoodan
    - Pembangunan reservoir Zona 2 (Glass Kined Steel) : Kelurahan Wangurer Barat
    - Rehabilitasi Jaringan Distribusi Utama Zona 2 : Kel. Girian Atas, Girian Bawah, Girian Indah, Girian Permai, Girian Weru Satu, Girian Weru Dua, Pinokalan, Wangurer, Wangurer Barat, Wangurer Utara.
    - Rehabilitasi Jaringan Distribusi Utama Zona 3 : Kelurahan Wangurer Timur, Paceda, Madidir Unet, Madidir Ure, Madidir Weru, Kadoodan, Pakadoodan, Bitung Barat Satu, Bitung Barat Dua, Bitung Tengah.
  2. Lokasi Pembangunan Reservoir dan Kapasitasnya :
    - Kelurahan Wangurer Barat Kapasitas 500 meter kubik dan 600 meter kubik;
    - Kelurahan Kadoodan Kapasitas 250 meter kubik
  3. Panjang pipa Transmisi : 44.123 meter;
  4. Panjang Pipa Distribusi 341.552 meter

Dalam rekomendasi ini penanggungjawab usaha/kegiatan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan Pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

2. Melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka (2), yaitu :
  - a) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau kegiatan ini,
  - b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kota Bitung berkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan ini,
  - c) Bersedia mengizinkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk memasuki lokasi kerja dalam rangka Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha dan/atau kegiatan,
  - d) Mengupayakan aplikasi 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan,
  - e) Menyediakan ruang Terbuka Hijau (RTH) di area lokasi kegiatan,
  - f) Menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengolahan Limbah,
  - g) Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Usaha disekitar lokasi kegiatan sebelum kegiatan dilakukan, dan
  - h) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
3. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan Peraturan Perundang-undangan.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali.
5. Mengajukan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terimakasih.

  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BITUNG**  
**SADAT MINABARI, SIK, MSI**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19770923 200112 1 002**

**Tembusan :**

1. Yth. Walikota Bitung (*Sebagai laporan*);
2. Yth. Wakil Walikota Bitung (*Sebagai laporan*);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bitung (*Sebagai laporan*);
4. Yth. Kepala DPMPTSP Kota Bitung.